

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah lembaga sosial paling dasar yang menjadi tempat pertama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga mempunyai peran krusial dalam pengembangan kepribadian dan aspek psikologis anak. Orang tua sebagai unit utama dalam keluarga memikul tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan membangun karakter anak secara berkelanjutan. Kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan memberikan pendidikan anak bersifat intrinsik sampai anak tersebut mencapai kedewasaannya dan mempunyai kemampuan untuk mandiri.¹ Selain memiliki dimensi sosial, tanggung jawab orang tua terhadap anak juga memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, sebagaimana diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah

¹ Hilal Haitami Harahap dan Mhd Yadi Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2024), hlm. 171.

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara eksplisit ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban normatif yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Prinsip-prinsip tanggung jawab orang tua yang terkandung dalam ajaran Islam diperkuat melalui pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Prinsip tanggung jawab orang tua tersebut mendapatkan penguatan dalam hukum positif di Indonesia. Syarat Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menegaskan kalau kedua orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak menggapai umur berusia ataupun sanggup berdiri sendiri, serta kewajiban tersebut senantiasa berlaku walaupun terjalin perceraian.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan.

² Muhammad Luqman Asshidiq, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4, No. 2 (November, 2022), hlm. 218.

Di sisi lain, setiap anak berhak memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam kerangka tersebut, pengaturan mengenai perlindungan anak dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu, perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga menempatkan tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya pada orang tua, tetapi juga pada negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut, diatur pula larangan terhadap segala bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak, disertai dengan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Lebih lanjut, pengaturan hukum juga membedakan kedudukan anak berdasarkan status kelahirannya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 mengatur

bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan kedudukan hukum yang berimplikasi pada pemenuhan hak anak, khususnya terkait tanggung jawab ayah biologis.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut kemudian mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.³ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA, bahwa terdapat hubungan darah antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁴

Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 ini menuai respons yang beragam di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34-37.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

Di satu sisi, mereka yang mendukung putusan ini berpandangan bahwa pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak anak. Anak tidak bisa dipersalahkan atas status kelahirannya, sehingga adalah suatu bentuk ketidakadilan apabila anak harus menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak terhadap ayah biologisnya semata-mata karena orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan yang sah.⁵ Di sisi lain, kalangan yang keberatan dengan putusan ini berpandangan bahwa pengakuan tersebut berpotensi melemahkan institusi perkawinan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menjadi fondasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam hukum Islam yang tidak mengenal hubungan nasab antara anak zina dengan ayah biologisnya.⁶ Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu anak luar nikah tidak semata-mata merupakan persoalan hukum formal, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan keagamaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam konteks penelitian ini, putusan MK tersebut menjadi latar belakang penting untuk memahami kompleksitas kedudukan hukum anak luar nikah dan bagaimana tanggung jawab orang tua seharusnya dijalankan di tengah kondisi normatif yang masih terus berkembang.

Lebih jauh, dalam praktik di lapangan, persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara mengetahui atau membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34-37.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 10 (Depok: Gema Insani Press, 2021), hlm. 738-742.

Secara administratif, hal ini dapat diketahui dari akta kelahiran anak yang bersangkutan. Apabila kolom nama ayah dalam akta kelahiran tidak tercantum, atau anak hanya tercatat atas nama ibu saja, maka hal itu menjadi salah satu indikasi bahwa anak tersebut lahir di luar perkawinan yang tercatat secara hukum. Selain itu, tidak adanya buku nikah orang tua yang dapat diverifikasi juga menjadi penanda bahwa hubungan antara kedua orang tua tidak diakui secara hukum negara. Dalam konteks yang lebih teknis, pasca Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010, pembuktian hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dapat dilakukan melalui pengujian ilmiah, salah satunya dengan tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*). Cara ini menjadi relevan ketika terdapat sengketa pengakuan anak atau ketika ayah biologis mengelak dari tanggung jawabnya.⁷ Di tingkat masyarakat, khususnya di pedesaan seperti Desa Petungroto, status anak luar nikah seringkali diketahui melalui informasi dari lingkungan sosial, keterangan warga sekitar, maupun dari tokoh masyarakat yang mengetahui riwayat kelahiran anak tersebut.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, pengaturan tentang perlindungan anak terhadap anak luar nikah ini tidak bisa dibaca secara terpisah-pisah. Perlu dipahami bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menganut hierarki yang bersifat piramidal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.⁸ Berdasarkan hierarki tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, selanjutnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan terakhir Peraturan Daerah. Dalam hierarki ini, UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2). Jaminan konstitusional ini kemudian diturunkan ke dalam tataran undang-undang, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁹ Dengan memahami prinsip hierarki perundang-undangan ini, maka setiap regulasi yang mengatur tentang anak, termasuk anak luar nikah, harus ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten dengan semangat perlindungan konstitusional tersebut. Tidak ada ketentuan di bawah undang-undang yang boleh bertentangan dengan jaminan hak anak yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Anak yang lahir di luar perkawinan sering kali tidak memperoleh pemenuhan hak secara optimal, terutama dalam hal pengakuan, nafkah, dan pengasuhan dari ayah biologisnya.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak luar nikah.

Fenomena tersebut selaras dalam praktik yang terjadi di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di mana terdapat anak yang lahir di luar perkawinan kemudian diasuh oleh pihak lain tanpa kepastian pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, maupun perhatian emosional. Anak tersebut bahkan tidak memiliki akta kelahiran sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan administrasi publik, serta harus bergantung pada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga. Sementara itu, kedua orang tua biologisnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dan memilih menjalani kehidupan masing-masing. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin pemenuhan hak anak.¹⁰

Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam beberapa kasus, orang tua biologis tidak mengakui keberadaan anak dan tidak menjalankan kewajibannya, meskipun mereka tetap menjalani kehidupan bersama. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan dialihkan kepada pihak lain tanpa kejelasan pemenuhan hak anak. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang keliru bahwa kewajiban orang tua hanya terbatas

¹⁰ Hasil observasi awal penulis di Desa Petungroto, Kabupaten Kediri, November 2026.

pada pemenuhan kebutuhan fisik, tanpa memperhatikan aspek pendidikan, perlindungan, serta perkembangan psikologis dan emosional anak. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi dan edukasi hukum di masyarakat.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berpotensi termasuk dalam kategori anak terlantar apabila tidak memperoleh pengakuan dan tanggung jawab dari orang tua, khususnya ayah biologisnya.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat anak yang tidak memperoleh perlindungan secara optimal, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum dalam mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak luar nikah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai kedudukan anak luar nikah dan perlindungan anak dalam perspektif hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif terkait status hukum anak serta hubungan perdata dengan orang tuanya. Kajian yang secara khusus menyoroti pelaksanaan

tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik di masyarakat masih relatif terbatas.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pisau analisis utama, dan bukan sekadar merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, didasarkan pada beberapa pertimbangan yang mendasar. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan regulasi yang lebih mutakhir dan komprehensif karena hadir sebagai respons atas berbagai kelemahan dalam undang-undang sebelumnya, di mana undang-undang ini secara eksplisit memperkuat ketentuan tentang tanggung jawab orang tua dan memperluas mekanisme sanksi bagi pihak yang mengabaikan hak anak. Kedua, undang-undang ini secara khusus mempertegas kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, yang menjadi tolok ukur langsung dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana orang tua di Desa Petungroto menjalankan kewajibannya. Ketiga, dari sisi hierarki perundang-undangan, undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang berlaku saat ini dan mengikat secara hukum, sehingga menjadi acuan yang tepat untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan. Keempat, kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga secara temporal penggunaan undang-undang ini lebih relevan dan tidak menimbulkan persoalan keberlakuan hukum. Dengan

demikian, pilihan terhadap undang-undang ini bukan semata-mata karena kebaruannya, melainkan karena substansi dan cakupannya yang memang sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Melihat kenyataan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua di Desa Petungroto sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, serta memberikan kontribusi berupa rekomendasi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Petungroto Kabupaten Kediri)” menjadi relevan untuk dilakukan sebagai upaya ilmiah dalam mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial, sekaligus mendorong peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam aspek pendidikan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fokus tersebut, maka rumusan pertanyaan pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum orangtua terhadap anak di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implikasi tanggung jawab hukum orangtua terhadap anak di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum orangtua terhadap anak di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi tanggung jawab hukum orangtua terhadap anak di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk menggali tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di samping itu, penelitian ini juga berpotensi untuk

meningkatkan pemahaman mengenai hukum perlindungan anak dalam konteks penerapannya di lingkungan desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Orang Tua dan Masyarakat Desa Petungroto

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum mereka terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, khususnya dalam hal pendidikan dan perlindungan.

b. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Perlindungan Anak

Penelitian ini dapat menjadi masukan pertimbangan strategis dalam penyusunan kebijakan maupun program yang mendukung peningkatan perlindungan anak di tingkat desa, serta mendorong sosialisasi hukum yang lebih efektif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam kajian-kajian hukum keluarga, perlindungan anak, serta implementasi undang-undang di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan pembahasan yang meluas oleh pembaca, maka penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi inti pembahasan penelitian ini adalah:

a. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait pemenuhan hak anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak demi tumbuh kembang anak secara optimal.¹¹

b. Orang Tua

Orang tua dalam penelitian ini merujuk pada ayah dan/atau ibu kandung, orang tua angkat, atau wali yang secara sah bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pendidikan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 35 Tahun 2014, bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu yang sah menurut hukum.¹²

c. Anak

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam masa kandungan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Pada penelitian ini, istilah anak difokuskan pada individu yang berada dalam rentang usia tersebut yang hidup dalam lingkungan keluarga di Desa Petungroto.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)” adalah menjelaskan bagaimana penerapan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014.

¹² *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2)

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)